



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saprin Hole Alias Adil Bin Hole;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 05 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. J Leimena RT 04, Rw 01 Kelurahan Hative Ambon Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 148/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIN HOLE Alias ADIL Bin HOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan meberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah tas ransel merk FILA warna abu-abu lis hijau abu-abu,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 No.Pol AE 1091 RF warna silver, beserta kuncinya, 1 buah BPKB dengan nomor Q04398950, 1 lembar STNK atas nama ANDRI WIBOWO alamat jl. kresno 46 Rt 05 Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUHARDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAPRIN HOLE Alias ADIL Bin HOLE pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi SUHARDI di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui yang berhak" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa sebagai penjaga toko milik saksi SUHARDI sejak Tanggal 25 April 2021 dan tinggal di toko tersebut lantai atas toko tersebut. Kemudian Terdakwa melihat saksi SUHARDI menyimpan kunci mobil digantungkan ditembok, dan juga ada tas ransel yang digantungkan ditembok, setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat berisi BPKB mobil sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki mobil serta BPKB tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib, ketika toko dalam keadaan sepi dan saksi SUHARDI sedang berada di luar kota, tanpa seijin saksi SUHARDI, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil daihatsu Grandmax yang diletakkan saksi SUHARDI digantung ditembok, dekat tangga, dan BPKB Mobil tersebut yang disimpan saksi SUHARDI di dalam tas ransel yang juga digantungkan di tembok dekat tangga, lalu Terdakwa juga mengambil uang tunai milik saksi SUHARDI yang ada didalam laci meja dalam tokok yang biasanya digunakan untuk uang kembalian, tanpa seijin saksi SUHARDI. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SUHARDI yang ada didalam toko tersebut menuju ke rumah saksi SUHARDI yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari toko. Sesampai di rumah saksi SUHARDI, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di dekat garasi kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUHARDI mengambil mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat JLN.Kresno 46 Rt.05 Rw. 02 Kel.Tambran Kec. Magetan kab.magetan, yang di dalamnya ada STNK monbil tersebut milik saksi SUHARDI yang diparkir di garasi rumah saksi SUHARDI tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil ditoko.
- Setelah Terdakwa berhasil menguasai mobil beserta BPKB dan STNK dan uang tunai milik saksi SUHARDI tersebut, Terdakwa pergi menuju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom Dunia Mobil di Kediri lalu menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARDI mengalami kerugian sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAPRIN HOLE Alias ADIL Bin HOLE pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu anatar matahari terbenam sampai matahari terbit termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi SUHARDI di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahanatan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa disuruh saksi SUHARDI untuk menempati dan menjaga toko untuk melayani pembeli serta foto copy milik saksi SUHARDI yaitu sejak Tanggal 25 April 2021 lalu Terdakwa tinggal toko tersebut di lantai atas. Kemudian Terdakwa melihat saksi SUHARDI menyimpan kunci mobil digantungkan ditembok, dan juga ada tas ransel yang digantungkan ditembok, setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat berisi BPKB mobil.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib, ketika toko dalam keadaan sepi dan saksi SUHARDI sedang berada di luar kota, tanpa sejijin saksi SUHARDI, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil daihatsu Grandmax yang diletakkan saksi SUHARDI digantung ditembok, dekat tangga, dan BPKB Mobil tersebut yang disimpan saksi SUHARDI di dalam tas ransel yang juga digantungkan di tembok dekat tangga, lalu Terdakwa juga mengambil uang tunai milik saksi SUHARDI yang ada didalam laci meja dalam toko yang biasanya digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kembalian, tanpa sejijn saksi SUHARDI. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SUHARDI yang ada didalam toko tersebut menuju ke rumah saksi SUHARDI yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari toko. Sesampai di rumah saksi SUHARDI, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di dekat garasi kemudian Terdakwa tanpa sejijn dan sepengetahuan saksi SUHARDI mengambil mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat JLN.Kresno 46 Rt.05 Rw. 02 Kel.Tambran Kec. Magetan kab.magetan, yang di dalamnya ada STNK monbil tersebut milik saksi SUHARDI yang diparkir di garasi rumah saksi SUHARDI tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil ditoko.

- Setelah Terdakwa berhasil menguasai mobil beserta BPKB dan STNK dan uang tunai milik saksi SUHARDI tersebut, Terdakwa pergi menuju Showroom Dunia Mobil di Kediri lalu menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARDI mengalami kerugian sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian dan saksi sebagai korban;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 Unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver No. Pol AE 1091 RF No. Rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat Jalan Kresno 46 Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat karena saksi sedang berada diluar kota, namun ditelpon oleh saksi ENRI WALY yaitu istri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa mobilnya sudah tidak ada;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi di Desa Temboro Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa mobil Grandmax milik saksi tersebut atas nama ANDRI WIBOWO karena pada saat pengurusan surat-surat yaitu BPKB dan STNK Magetan saksi belum KTP Magetan sehingga memakai nama saksi ANDRI WIBOWO dalam surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk operasional usaha saksi dalam bidang ATK dan Foto copy;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ditelpon oleh istri saksi yang mengatakan bahwa tokonya belum dibuka lalu saksi menelpon Saprin Hole selaku pelayan toko/pegawai saksi namun telpon nya sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu tanggal 2 Mei 2021 saksi pulang dari Bandung dan mengecek keadaan toko mendapati Saprin Hole sudah tidak berada di tempat bersamaan dengan itu barang-barang milik saksi juga sudah tidak ada yaitu berupa uang Tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 mobil Granmax beserta STNK , Kunci kontak serta BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga toko milik saksi SUHARDI sejak tanggal 25 April 2021 dan tinggal di toko lantai atas toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 Unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJK010907, No.Mesin : K3MH20073 milik saksi tersebut, karena Terdakwa hanya membantu menjaga toko apabila ada pembeli ataupun orang yang akan memfoto copy.
- Bahwa sebelum hilang, saksi menaruh daihatsu Granmax miliknya diparkiran garasi rumah yang jaraknya sekitar 200 meter dari Toko, STNK disimpan di dalam laci mobil, BPKB disimpan didalam tas dan tasnya di gantungkan di paku tembok dekat tangga, kunci kotak digantungkan ditembok, dan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) disimpan di dalam laci di toko sebagai uang kembalian foto copy dan pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membawa pergi mobil miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARDI mengalami kerugian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Andri Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian dan keterangannya sudah benar dan di bubuh tanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian mobil milik korban Suhardi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi SUHARDI yang mengatakan bahwa telah kehilangan bartang yang diambil tanpa seijin saksi SUHARDI berupa 1 buah kendaraan roda empat tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat Jalan Kresno 46 Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa kendaraan tersebut, atas nama saksi namun milik SUHARDI dikarenakan pada saat pembelian mobil tersebut masih plat jakarta lalu SUHARDI mau balik nama ke Magetan namun KTP nya masih ambon sehingga SUHARDI memakai KTP saksi untuk balik nama mobil tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelayan toko milik saksi SUHARDI dan pada saat sebelum sebagai penjaga toko tersebut saksi dan saksi SUHARDI membawa Terdakwa dari jakarta dan mengajak Terdakwa untuk ke Temboro untuk membantu membuka toko dan melayani pembeli dan juga foto copy;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi SUHARDI yang sedang berada di Bandung bersama saksi ditelpon oleh istri saksi SUHARDI dan memberitahukan bahwa SAPRIN HOLE tidak ada dan tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa kemudian saksi dan Saksi SUHARDI pada tanggal 2 Mei 2021 kembali lagi ke temboro mengecek langsung ke toko milik saksi SUHARDI tersebut mendapati SAPRIN HOLE sudah tidak ada ditoko dan ditelpon tidak aktif dan beberapa barang milik saksi SUHARDI yaitu uang tunai dan 1 unit mobil Granmax serta STNK dan BPKB;
 - Bahwa menurut suhardi, sebelum hilang, saksi menaruh daihatsu Granmaz miliknya tersebut diparkiran garasi rumah yang jaraknya sekitar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 meter dari Toko, STNK disimpan di dalam laci mobil, BPKB disimpan didalam tas dan tasnya dicantolkan di paku ditembak dekat tangga, kunci kotak dicantolkan ditembak, dan uang tunai Rp. 6.000.000,- disimpan di dalam laci di toko sebagai uang kembalian foto copy dan pembeli;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. Erny Wali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mobil milik korban Suhardi;
- Bahwa suami saksi telah kehilangan barang milik saksi yang diambil orang lain tanpa seijin saksi berupa 1 Unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat JLN.Kresno 46 Rt.05 Rw. 02 Kel.Tambran Kec. Magetan kab.magetan,
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah namun tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SUHARDI
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi SUHARDI di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
- Bahwa mobil Grandmax milik saksi tersebut atas nama ANDRI WIBOWO karena pada saat pengurusan surat-surat yaitu BPKB dan STNK Magetan saksi belum KTP Magetan sehingga memakai nama saksi ANDRI WIBOWO dalam surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk operasional usaha saksi dalam bidang ATK dan Foto copy;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan mobil tersebut, mengetahui sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa SAPRIN HOLE berada di dekat garasi rumah saksi beserta kuncinya yang biasanya sepeda motor tersebut disimpan di toko oleh suami saksi dan mobil daihatsu grandmax milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi melihat toko belum dibuka, kemudian saksi menelpon suami saksi yang sedang berada si luar kota;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu tanggal 2 Mei 2021 suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Bandung pulang dan mengecek keadaan toko mendapati Saprin Hole sudah tidak berada ditempat bersamaan dengan itu barang-barang milik saksi juga sudah tidak ada yaitu berupa uang Tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 mobil Granmax beserta STNK, Kunci kontak serta BPKBnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga toko milik saksi SUHARDI sejak Tanggal 25 April 2021 dan tinggal di toko tersebut lantai atas toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 Unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 milik saksi tersebut, karena Terdakwa hanya membantu menjaga toko apabila da pembeli ataupun orang yang akan memfoto copy;
- Bahwa sebelum hilang, saksi SUHARDI menaruh daihatsu GranmaX tersebut diparkiran garasi rumah yang jaraknya sekitar 200 meter dari Toko, STNK disimpan di dalam laci mobil, BPKB disimpan didalam tas dan tasnya dicantolkan di paku ditembok dekat tangga, kunci kotak dicantolkan ditembok, dan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disimpan di dalam laci di toko sebagai uang kembalian foto copy dari pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membawa pergi mobil miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARDI mengalami kerugian sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Masduqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mobil milik korban Suhardi;
- Bahwa saksi adalah sebagai pembeli mobil dihatsu grandmax tahun 2018 No.Pol AE 1091 RF warna silver dengan STNK nama ANDRI WIBOWO alamat Jl.Kresno 46 Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, Kabupaten Magetan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib di Daerah Jl.Urip Sumoharjo di Kota Kediri;

- Bahwa saksi membeli secara resmi di dealer mobil /showroom yang bernama Dunia mobil di jalan Urip Sumoharjo no.99 Kota Kediri;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 103.000.000,-;
- Bahwa awalnya saksi mencari mobil Grandmax di Instagram lalu melihat mobil tersebut diposting oleh showroom dunia mobil kemudian saksi mengunjungi dan mengecek mobil tersebut di Kediri dan saksi merasa cocok sehingga pada tanggal 23 Juni 2021 saksi datang dan terjadilah tawar menawar dan kesepakatan harga Rp.103.000.000,-.dan saksi membelinya;
- Bahwa saksi membeli kendaraan mobil daihatsu grandmax tersebut di showroom dunia mobil lengkap dengan STNK dan BPKB serta harga yang wajar sebagai mobil bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian mobil tersebut diatas diberikan kwitansi resmi oleh pihak showroom dunia mobil;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

5. Agut Wijayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuhui tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mobil milik korban Suhardi;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di shoroom Dunia Mobil Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa dipersidangan dalam hal jual beli mobil hasil kejahatan yaitu 1 unit dihatsu granmax No.Pol AE 1091 RF warna silver;
- Bahwa saksi sebagai petugas sales counter dengan tugas melayani costumer yang hendak membeli atau menjual mobil bekas di showroom Dunia Mobil dan menyampaikan harga jual terhadap custumer yang hendak membeli serta menyampaikan harga beli costumer yang menjual mobilnya kepada showroom Dunia Mobil;
- Bahwa saksi pernah melayani Terdakwa telah menjual mobil dihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

granmax warna silver No.Pol AE 1091 RF di Showroom dunia mobil akan tetapi pada saat tersebut saksi meminta foto kopy KTP yang bersangkutan maka saksi mengetahui jika yang bersangkutan bernama SAPRIN HOLE;

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual mobil di shoroom dunia mobil tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya lalu shoroom dunia mobil tawar menawar dan kesepakatan dibeli dengan shoroom dunia mobil dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB asli namun tidak disertai dengan bukti kwitansi pembelian dari atas nama yang tercantum di STNK yaitu ANDRI WIBOWO;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut telah berhasil terjual oleh showrom dunia mobil kepada orang lain lagi yaitu saksi Muhammad Masduqi dengan harga Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sehingga showroom dunia mobil mendapatkan keuntungan sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum dijual pihak showroom dunia mobil telah melakukan perbaikan-perbaikan pada mobil tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

6. Dini Astika Yuliawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mobil milik korban Suhardi;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di showroom Dunia Mobil Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa dipersidangan dalam hal jual beli mobil hasil kejahatan yaitu 1 unit dihatsu granmax No.Pol AE 1091 RF warna silver;
- Bahwa saksi sebagai petugas sales counter dengan tugas melayani costumer yang hendak membeli atau menjual mobil bekas di showroom Dunia Mobil dan menyampaikan harga jual terhadap custumer yang hendak membeli serta menyampaikan harga beli customer yang menjual mobilnya kepada showroom Dunia Mobil;
- Bahwa saksi pernah melayani pembeli atas nama Mohammad Masduqi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membeli mobil dihatsu granmax warna silver No.Pol AE 1091 RF di Showroom dunia mobil;

- Bahwa saksi melayani pembelian mobil dihatsu Garnadmax tersebut diatas pada tanggal 23 Juni 2021 di showroom dunia mobil Kota Kediri;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB asli namun tidak disertai dengan bukti kwitansi pembelian dari atas nama yang tercantum di STNK yaitu ANDRI WIBOWO;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut diatas dengan harga Rp. 103.000.000,- kepada Muhammad Masduqi dengan harga Rp. 103,000.000,- sehingga showroom dunia mobil mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 15.000.000.-dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum dijual pihak showroom dunia mobil telah melakukan perbaikan-perbaikan pada mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena yang melayani Terdakwa pada saat melakukan penjualan adalah saksi AGUT WIJAYANTI;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUHARDI berupa uang Tunai Rp. 6.000.000,- dan 1 unit mobil daihatsu Granmax beserta kunci kontak, STNK dan BPKB pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi SUHARDI di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai penjaga toko milik saksi SUHARDI sejak Tanggal 25 April 2021 dan tinggal di toko tersebut lantai atas toko tersebut. Kemudian Terdakwa melihat saksi SUHARDI menyimpan kunci mobil digantungkan ditembok, dan juga ada tas ransel yang digantungkan ditembok, setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat berisi BPKB mobil sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki mobil serta BPKB tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib, ketika toko dalam keadaan sepi dan saksi SUHARDI sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kota, tanpa seijin saksi SUHARDI, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil daihatsu Grandmax yang diletakkan saksi SUHARDI digantung ditembok, dekat tangga, dan BPKB Mobil tersebut yang disimpan saksi SUHARDI di dalam tas ransel yang juga digantungkan di tembok dekat tangga, lalu Terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 6.000.000,- milik saksi SUHARDI yang ada didalam laci meja dalam tokok yang biasanya digunakan untuk uang kembalian, tanpa seijin saksi SUHARDI. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SUHARDI yang ada didalam toko tersebut menuju ke rumah saksi SUHARDI yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari toko;

- Bahwa sesampai di rumah saksi SUHARDI, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di dekat garasi kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUHARDI mengambil mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat JLN.Kresno 46 Rt.05 Rw. 02 Kel.Tambran Kec. Magetan kab.magetan, yang di dalamnya ada STNK monbil tersebut milik saksi SUHARDI yang diparkir di garasi rumah saksi SUHARDI tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil ditoko;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai mobil beserta BPKB dan STNK dan uang tunai milik saksi SUHARDI tersebut, Terdakwa pergi menuju Showroom Dunia Mobil di Kediri lalu menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mobil tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah tas ransel merk FILA warna abu-abu lis hijau abu-abu;
- 1 unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 No.Pol AE 1091 RF warna silver, beserta kuncinya, 1 buah BPKB dengan nomor Q04398950, 1 lembar STNK atas nama ANDRI WIBOWO alamat jl. kresno 46 Rt 05 Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa uang tunai dan mobil beserta surat - suratnya milik saksi korban Suhardi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi SUHARDI di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa uang Tunai Rp. 6.000.000,- dan 1 unit mobil daihatsu Granmax beserta kunci kontak, STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga toko milik saksi SUHARDI sejak tanggal 25 April 2021 dan tinggal di lantai atas toko tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi SUHARDI taruh kunci mobil digantungkan ditembok, dan tas ransel yang digantungkan ditembok, setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat berisi BPKB mobil lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil serta BPKB tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib, ketika toko dalam keadaan sepi dan saksi SUHARDI sedang berada di luar kota, tanpa sejijin saksi SUHARDI, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil daihatsu Grandmax yang diletakkan saksi SUHARDI digantung ditembok, dekat tangga, dan BPKB Mobil tersebut yang disimpan saksi SUHARDI di dalam tas ransel yang juga digantungkan di tembok dekat tangga, lalu Terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 6.000.000,- milik saksi SUHARDI yang ada didalam laci meja dalam tokok yang biasanya digunakan untuk uang kembalian, tanpa sejijin saksi SUHARDI. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SUHARDI.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI yang ada didalam toko tersebut menuju ke rumah saksi SUHARDI yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari toko;

- Bahwa sesampai di rumah saksi SUHARDI, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di dekat garasi kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUHARDI mengambil mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat Jalan Kresno 46 Rt. 05, Rw. 02 Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, yang di dalamnya ada STNK mobil tersebut milik saksi SUHARDI yang diparkir di garasi rumah saksi SUHARDI tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil ditoko;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai mobil beserta BPKB dan STNK dan uang tunai milik saksi SUHARDI tersebut, Terdakwa pergi menuju Showroom Dunia Mobil di Kediri lalu menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Suhardi sedang berada di Bandung dan mendapat telepon dariistrinya yang mengatakan bahwa toko milik saksi Suhardi belum dibuka;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 2 Mei 2021 saksi pulang dari Bandung dan mengecek keadaan toko mendapati terdakwa sudah tidak berada di tempat bersamaan dengan itu barang-barang milik saksi Suhardi juga sudah tidak ada yaitu berupa uang Tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 mobil Granmax beserta STNK, Kunci kontak serta BPKBnya, lalu saksi Suhardi menelpon terdakwa namun sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, Suhardisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*H/IJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Saprin Hole Alias Adil Bin Hole** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Saprin Hole Alias Adil Bin Hole**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Saprin Hole Alias Adil Bin Hole** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari suatu barang yaitu termasuk pula barang yang bersifat ekonomis yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik Pelaku atau Terdakwa yang ingin dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah tanpa seizin dari yang bersangkutan ataupun berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi SUHARDI di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi suhardi berupa uang Tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver NO.Pol AE 1091 RF No.rangka MHKV3BAJJK010907, No.Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat Jalan Kresno 46 Rt. 05, Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang di dalamnya ada STNK mobil tersebut milik saksi SUHARDI yang diparkir di garasi rumah saksi SUHARDI tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil ditoko beserta BPKBnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Showroom Dunia Mobil di Kediri lalu menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : uang Tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 warna silver No. Pol AE 1091 RF No. Rangka MHKV3BAJJK010907, No. Mesin : K3MH20073 atas nama ANDRI WIBOWO alamat Jalan Kresno 46 Rt. 05, Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang di dalamnya ada STNK mobil tersebut milik saksi SUHARDI yang diparkir di garasi rumah saksi SUHARDI tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil ditoko bersama BPKBnya, yang di lakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah dan toko milik saksi SUHARDI di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, tanpa ijin dari saksi korban Suhardi sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembesar maupun alasan pemaaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhi padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk FILA warna abu-abu lis hijau abu-abu,

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah di pergunakan untuk melakukan kejahatannya, maka statusnya di musnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 No.Pol AE 1091 RF warna silver, beserta kuncinya, 1 buah BPKB dengan nomor Q04398950, 1 lembar STNK atas nama ANDRI WIBOWO alamat jalan kresno 46 Rt 05 Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Suhardi maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suhardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Saprin Hole Alias Adil Bin Hole** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah tas ransel merk FILA warna abu-abu lis hijau abu-abu,

Di musnahkan.

- 1 unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2018 No.Pol AE 1091 RF warna silver, beserta kuncinya, 1 buah BPKB dengan nomor Q04398950, 1 lembar STNK atas nama ANDRI WIBOWO alamat jl. kresno 46 Rt 05 Rw. 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan

Di kembalikan kepada saksi Suhardi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2023**, oleh kami, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)